

# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jalan Gandanegara No. 25 Telp. (0264) 200036, 200038, 200039 Fax. (0264) 200037 PURWAKARTA

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor

: 801/cap. 94-8520/1/2021

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

#### **TENTANG**

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

#### KEPALA BADAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Menetapkan

 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Asset Daerah;

**KESATU** 

 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 78).

KEDUA

### **MEMUTUSKAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal

: 1.8 Januar' 2021

BADAN KEUANGAN ASET DAERAH AH KDAN PURWAKARTA

NIGRAHA 200604 1 009 NIP. 198311

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR

TANGGAL TENTANG

(8-70) /49, 94-8420/t /2021 (8-70) 2023 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021-2023

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021-2023

МО	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	Target		
					2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Formulasi : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun (n-1)	Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun (n-1)	WTP	WTP	WTP
		Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Formulasi :  Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di miliki	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi